

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakkan hukum pidana merupakan suatu rangkaian proses yang terdiri dari pentahapan-pentahapan.¹ Sistem hukum pidana merupakan suatu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system*) dan pidana hanya merupakan sarana/alat untuk mencapai tujuan.² Sehingga apabila dilihat secara fungsional/operasional sistem pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap “formulasi” (kebijakan legislatif), tahap “aplikasi” (kebijakan yudikatif), dan tahap “eksekusi” (kebijakan eksekutif).³ Dimana semua pentahapan tersebut merupakan satu kesatuan yang harus dintegrasikan secara menyeluruh, agar proses penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang dicita-citakan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang dikutip oleh Nyoman Serikat Putra Jaya dalam bukunya yang berjudul “Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)”, dikatakan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (*das sollen*) menjadi kenyataan (*das sein*). Keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.

Dalam penanganan perkara pidana pada umumnya berkaitan erat dengan Sistem Peradilan Pidana yang dikenal dengan istilah *Criminal Justice System* (CJS), dimana didalam mengaplikasikan suatu formulasi/kebijakan (peraturan

¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, Prof.,Dr.,S.H *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 11

² Barda Nawawi arief, Prof.,Dr.,S.H., *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (perspektif pembaharuan & perbandingan hukum pidana)*. Pustaka Magister, Semarang, 2011, hal.3

³ *Ibid*, hal.4

perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana akan melibatkan para penegak hukum). Dalam praktek proses penegakan hukum seperti ini merupakan paradigma lama yang condong pada bentuk konvensional yaitu peradilan retributif, yang sifatnya lebih condong pada pembalasan terhadap perbuatan jahat (*criminal*) yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang telah disahkan pada bulan 30 Juli tahun 2012 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini khususnya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut salah satu pasalnya memuat ketentuan tindak pidana yang ancamannya dibawah 7 tahun bisa dilakukan upaya diversifikasi atau diselesaikan diluar proses hukum serta mewajibkan pendekatan keadilan restoratif dimana melibatkan pelaku (Anak Berhadapan Hukum), keluarga korban, orang tua pelaku dan pihak lain yang terkait dengan motivasi untuk mengutamakan penyelesaian masalah secara bersama-sama tanpa mengedepankan pembalasan.

Bahwa upaya diversifikasi tersebut juga disebutkan wajib diupayakan di setiap tingkatan proses hukum oleh penegak hukum, yaitu dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan, yang kemudian hasil kesepakatan dalam upaya diversifikasi tersebut dituangkan didalam kesepakatan Diversifikasi dan pelaksanaannya diawasi oleh penegak hukum.

Adapun yang menjadi dasar filosofi ketentuan diversi tersebut adalah karena anak belum dapat memahami apa yang dilakukannya, serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Interest for the child*) dan sesuai Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) 1990 yang diratifikasi oleh Indonesia selaku anggota *United Nations* (PBB) melalui Keppres Nomor 36 tahun 1990 menyatakan bahwa pidana merupakan upaya terakhir (*Ultimum Remedium*) selain itu juga dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa anak adalah aset bangsa dan generasi penerus yang perlu mendapat perlindungan secara utuh dari negara. Meskipun demikian konsep diversi juga mempertimbangkan kepentingan korban, kepatutan didalam masyarakat, umur anak (minimal 12 tahun) dan pertimbangan pihak lain dalam hal ini Balai Pemasarakatan.

Dengan demikian Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dapat memiliki kesempatan lebih baik untuk mendapatkan pemulihan secara psikologis dan pembauran lagi didalam masyarakat lebih mudah dilakukan dibandingkan apabila ABH telah dipidana penjara, hal ini terkait dengan label negative yang secara implisit melekat pada diri anak.

Anak Berhadapan dengan Hukum dinilai sebagai subyek hukum yang belum cakap dan tidak dapat memahami apa yang dilakukannya. Sehingga yang menjadi permasalahan disini adalah pada jaman globalisasi seperti sekarang ini pembentukan karakter dan pola pikir anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan baik rekan bergaul maupun hal-hal lain yang mudah sekali didapatnya melalui media informasi baik secara elektronik maupun non elektronik. Sehingga, suatu

perbuatan pidana yang dilakukan oleh ABH boleh jadi sudah dikehendaki oleh ABH dan dia juga memahami apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu.

Meskipun demikian Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang, sebagai hak yang paling mendasar dan hakiki yang perlu mendapat perlindungan dan perhatian secara khusus, agar anak dapat bertumbuh kembang secara baik dan berkualitas sebagai generasi penerus bangsa, karena anak merupakan aset bangsa yang tidak ternilai harganya dan perlu mendapat perlindungan secara utuh.

Penyelesaian masalah hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagaimana halnya proses peradilan pidana pada umumnya, penyelesaian perkara pidana anak dilakukan dengan memenuhi tata cara peradilan yang diatur dalam hukum acara formil yang diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut, namun demikian apabila ada hal-hal yang belum diatur maka tata caranya mengacu pada ketentuan umum hukum acara formil sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Penjatuan pidana penjara terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dalam prakteknya selama ini dirasa belum cukup efektif untuk memberikan efek

jera (sebagai pembalasan) untuk mencegah terjadinya pidana yang dilakukan oleh anak-anak (sebagai upaya preventif) dan belum cukup efektif dalam mencegah anak untuk tidak mengulangi lagi perbuatan jahat yang pernah dilakukannya, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelaku tindak pidana anak yang melakukan tindak pidana lagi di saat usia mereka telah dewasa.

Penjatuhan pidana penjara terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut disinyalir justru meningkatkan kemampuan kriminal anak (criminal action) setelah mereka selesai menjalani pidananya dan kembali ke dalam lingkungan masyarakat (resosialisasi). Hal ini dikarenakan belum adanya penjara layak anak di Indonesia sehingga dalam pelaksanaan pidana penjara, tahanan anak ada yang dicampur dengan tahanan dewasa, sehingga dimungkinkan si anak pada saat menjalani proses ppidanaannya dipengaruhi/terpengaruh oleh tahanan dewasa

Seiring dengan diperhatikannya hak-hak anak yang merupakan generasi penerus bangsa, dengan mengacu pada prinsip untuk kepentingan terbaik bagi anak, sehingga kemudian muncul dalam penegakan hukum pidana khususnya terhadap pelaku tindak pidana anak melalui pemikiran Keadilan Restoratif sebagai sistem peradilan yang sifatnya bukan pembalasan melainkan memulihkan (me-restore) pada keadaan semula.

Dalam ide dasar pemikirannya Keadilan Restoratif merupakan cara alternative penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, sebagai saksi maupun sebagai korban dan keluarganya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara kekeluargaan guna memulihkan keadaan dari

suatu peristiwa yang sudah terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Sistem Keadilan Restoratif semata-mata bukan merupakan perubahan terhadap model peradilan retributive; sistem ini merupakan perubahan paradigma yang signifikan dengan serangkaian tujuan dan sasaran yang sama sekali berbeda.⁴

Bahwa dalam prakteknya Keadilan Restoratif sering mengalami berbagai kendala dalam praktek sistem peradilan pidana. Namun demikian dengan telah disahkannya Convention on the rights of the child atau Konvensi Hak Anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 kita harus dapat melaksanakan dengan seksama apa yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengedepankan penyelesaian perkara Anak Berhadapan dengan Hukum dengan cara mengedepankan penyelesaian melalui jalur Diversi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari wujud Keadilan Restoratif .

Ajaran mengenai Keadilan Restoratif di Indonesia baru mulai diperhatikan semenjak dirancangnya UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang saat ini telah diubah sebagian dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terutama dalam ruang lingkup Sistem Peradilan Anak. Sehingga kemudian muncul ide untuk secara *expresis verbis* memasukkan Keadilan Restoratif ke dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku saat ini.

⁴ RWI-KPAI, *Lokakarya Konsultatif Sistem Peradilan Anak 2009* (Ringkasan Acara dan Sumber Buku Pegangan), Jakarta, 2010, hal.12

Dengan adanya Keadilan Restoratif dalam penegakan hukum pidana Indonesia, diharapkan anak akan mendapat hak yang semestinya. Hal ini dikarenakan semua yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak ini dilakukan dengan cara dan ketentuan khusus, yang dikecualikan dari penyelesaian perkara pidana terhadap orang-orang dewasa. Bahwa dalam keadilan restoratif ini fokusnya adalah pada penyelesaian masalah, tanggungjawab, kewajiban dan masa depan apa yang harus dilakukan, dengan melakukan dialog dan negosiasi normal, sebagai cara untuk memberikan pemulihan kepada dua belah pihak “rekonsiliasi/restorasi” sebagai tujuan akhir.⁵

Terkait dengan hal tersebut dalam mengakomodir prinsip-prinsip perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pergantian terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak⁶, telah mengatur secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam mewujudkan hal tersebut.

Dalam rumusan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Keadilan Restoratif

⁵ KPAI-Raoul Wallenberg Institut of Human Rights and Humanitarian Law (RWI), *Ringkasan Acara dan Sumber Buku Pegangan, Lokakarya Konsultatif Sistem Peradilan Anak 2009*, Jakarta, 2010, hal.13

⁶ Pengadilan Negeri Bangil, *Penerapan Diversi Dalam Sidang Anak*.

adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Bahwa penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap anak-anak yang selama ini diterapkan dalam praktek peradilan, telah menjadi fenomena nyata dalam dunia penegakkan hukum di Indonesia. Dengan alasan bahwa penjatuhan pidana penjara tersebut pada akhirnya dijadikan alasan sebagai salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk membuat jera pelaku tindak pidana yang notabene masih anak-anak. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 69 ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan mengenai ketentuan bahwa terhadap anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, sedangkan pidana penjara terhadap anak dijadikan alternatif terakhir (ultimum remedium) dalam penjatuhan pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan banyaknya jumlah perkara yang dijatuhi hukuman berupa pemidanaan (penjara) terhadap anak-anak yang terlanjur berkonflik dengan hukum memberikan gambaran bahwa hak-hak anak kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak, khususnya para pelaku penegakan hukum, yang secara langsung turut andil dalam tahap aplikasi. Namun demikian diperlukan juga adanya klasifikasi kejahatan yang masih dapat ditoleransi untuk dapat dilakukan

penyelesaian melalui jalur Keadilan Restoratif sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam perkembangannya mengenai praktek Keadilan Restoratif, dapat dideskripsikan dengan posisi negara (state) berada di tengah dengan posisi netral, sedangkan anak sebagai korban (victim), anak sebagai pelaku (offender) dan masyarakat (community) berusaha menyelesaikan masalah yang ada melalui jalur kekeluargaan untuk memulihkan keadaan.

Namun, demikian dalam fenomena sosial kemasyarakatan Keadilan Restoratif belum mendapatkan tempat sesuai porsi dalam praktek peradilan. Dimana anak sebagai generasi penerus bangsa dilindungi oleh instrumen hukum baik UU Nomor 35 Tahun 2014 jo UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu fakir miskin dan anak-anak terlantar dilindungi oleh Negara, yang dalam pengimplementasiannya diharapkan sempurna. Akan tetapi, anak sebagai manusia juga memiliki tingkat kecerdasan (IQ) dan Emosi (EQ) yang berbeda per individu, didalam realita ada anak yang lebih mudah memahami banyak hal daripada anak seumurannya, dengan dasar pemahaman terhadap segala tindakan itulah maka anak tersebut dapat pula dikenakan tanggungjawab terhadap perbuatannya tersebut sebagai efek jera yang jangan disamakan dengan orang dewasa serta harus ada muatan pendidikan didalamnya.

Apabila dikorelasikan dengan 3 (tiga) nilai hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Konsep diversifikasi yang diakomodasi didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang berlaku saat

ini tersebut sebagai kepastian hukum apakah benar-benar sudah mengakomodasi rasa keadilan secara seimbang bagi para pihak khususnya pihak korban, karena diversi jika tidak berhasil disatu tingkat pemeriksaan maka harus diupayakan di tingkat pemeriksaan selanjutnya sehingga memberi kesan bahwa kepentingan ABH lebih diutamakan daripada kepentingan korban/keluarga korban. Sehingga akhirnya penulis tertarik untuk mengambil judul “KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERKARA ANAK DI LUAR PENGADILAN”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan permasalahan utama dalam penulisan dengan judul “KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERKARA ANAK DI LUAR PENGADILAN” dengan pembatasan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara Anak Di Luar Pengadilan?
2. Bagaimana efektifitas Keadilan Restoratif dalam penanganan perkara terhadap Anak Di Luar Pengadilan?
3. Apa saja yang menjadi kendala dan solusi dalam mewujudkan Keadilan Restoratif berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan pokok permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan penelitian penulisan hukum dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan menganalisa bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara anak di luar pengadilan?
2. Mengetahui dan menganalisa bagaimana efektifitas Keadilan Restoratif dalam penanganan perkara terhadap anak berhadapan dengan hukum?
3. Untuk mengetahui dan menganalisa apa saja yang menjadi kendala dan solusidalam mewujudkan Keadilan Restoratif berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan pokok permasalahan dan tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa manfaat penelitin penulisan hukum dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat praktis bagi penentu kebijakan atau pelaksana kebijakan adalah agar para praktisi hukum dapat memahami dan mempedomani setiap peraturan dan teori serta pemikiran para pemerhati anak dalam fenomena sosial. Sehingga dapat saling bekerjasama mengentaskan atau menyelesaikan permasalahan Anak Berhadapan dengan Hukum dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diharapkan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentan Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Manfaat teotitis bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum, diharapkan akan menghasilkan suatu sumbangan pemikiran baru yang dapat membuat suatu terobosan pemikiran dalam bidang keilmuan yang pada akhirnya akan berimplikasi ke arah perubahan suatu peraturan yang diberlakukan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagai cita-

cita hukum di masa yang akan datang (*ius constituendum*), yang dapat menjadi pedoman bagi para aparat penegak hukum untuk diaplikasikan dalam praktek peradilan sehingga prinsip kepentingan terbaik bagi anak akan terwujud dan terlaksana dengan baik.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Konseptual

Kebijakan kriminal sebagai bentuk kebijakan publik dalam menanggulangi masalah kejahatan tidak dapat lepas dari perubahan wacana dalam proses kebijakan ini. Selama ini kebijakan kriminal dipahami sebagai ranah Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang merupakan representasi dari negara. Selain itu, kebijakan kriminal juga lebih dipahami sebagai upaya penegakan hukum saja.⁷

Dengan semakin meningkat, rumit dan variatifnya masalah kejahatan, SPP tidak lagi dapat dijadikan satu-satunya *stakeholder* dalam kebijakan kriminal. Khususnya dalam upaya pencegahan kejahatan. Lembaga-lembaga negara yang difungsikan untuk melakukan pencegahan kejahatan harus melakukan kolaborasi yang terlembagakan dengan masyarakat sipil dan kalangan swasta. Kebijakan Kriminal dengan menggunakan ranah SPP, merupakan jalur penal yang merupakan metode klasik dalam penanggulangan masalah kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan pemikiran dalam penanganan masalah Anak Berhadapan dengan Hukum, telah ada suatu instrument nyata mengenai

⁷ Kriminologi1.wordpress.com dalam tulisan "Memahami Kebijakan Kriminal di Tengah Transformasi Pemikiran Proses Kebijakan", anonym, 2007, hal.1

penyelesaian masalah kejahatan khususnya terhadap anak. Sebagaimana dikemukakan pada Awal penulisan bahwa dewasa ini berkembang istilah Keadilan Restoratif dan Diversi, yang saat ini telah secara normatif diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan sudah mulai berlaku dalam tatanan praktek peradilan sejak tanggal 30 Juli 2014.

Pengaturan hukum anak di Negara kita sampai sekarang tersebar dalam berbagai tingkat perundang-undangan. Hal ini menandakan bahwa belum adanya unifikasi tentang hukum anak, akan tetapi terkodifikasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku Saat ini, seperti: hukum perburuhan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Pemasyarakatan, Undang-undang Kesejahteraan Anak, dan lain sebagainya.⁸

Dengan adanya pengaturan mengenai anak dalam beberapa Peraturan perundangan Indonesia, diharapkan dapat memberi perlindungan terhadap keberadaan anak Indonesia. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu “Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Mengenai batasan usia anak nakal tersebut kedepan sebagaimana tersebut dalam RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa “ batas umur

⁸ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.1

anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

2. Peran Pemerintah Dalam Penyelesaian Anak Berhadapan dengan Hukum

Dalam menyiapkan generasi penerus bangsa, anak, merupakan asset utama. Tumbuh kembang anak sejak dini adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan negara. Namun dalam proses tumbuh kembang anak banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik biologis, psikis, sosial, ekonomi maupun kultural, yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak.

Bahwa pada awalnya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi anak telah disahkan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu: UU Nomor 23 Tahun 2002 yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berahlak mulia dan sejahtera (Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) dan saat ini untuk pemenuhan hak-hak anak khususnya terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum secara utuh dan menyeluruh pemerintah telah mengundangkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan telah berlaku efektif sejak tanggal 31 Juli 2014 sebagai *ius constitutum*.

Hal tersebut adalah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang sangat rentan untuk terlibat atau dilibatkan dalam kenakalan atau suatu perbuatan melanggar hukum adalah perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan melibatkan anak dalam proses hukum, melalui suatu peradilan khusus (sistem peradilan formal) berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan jalan menciptakan suatu paradigma baru dalam bentuk Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang digunakan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik hukum yang dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum.

Sebagaimana disampaikan oleh Yudi Kristiana dalam perkuliahan ABH di Pusdiklat Kejaksaan Agung R.I, dalam penerapan Peradilan Restoratif harus memenuhi syarat, sebagai berikut:

- a. Pengakuan/pernyataan bersalah dari pelaku;
- b. Persetujuan dari pihak korban atau keluarganya dan adanya keinginan Untuk memaafkan pelaku;
- c. Adanya dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian secara musyawarah mufakat;
- d. Masuk dalam kualifikasi tindak pidana ringan;
- e. Pelaku belum pernah dihukum.

Hal yang tak terelakkan bagi keterlibatan anak sebagai pelaku adalah terjadinya penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemenjaraan yang mengakibatkan trauma dan berpengaruh buruk terhadap masa depan anak.

Tidak hanya itu status Pernah berhadapan hukum juga menjadi catatan tersendiri bagi si anak, dengan adanya labeling atau stigmasi anak nakal, mantan napi, dan lain sebagainya yang nantinya akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam penanganan ABH, Konvensi Hak Anak atau *Convention on The Rights of The Child*, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990 menyebutkan bahwa: "Proses hukum dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak" dan dalam hal ini implementasinya telah dipertegas dan di dukung oleh Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan yang menyatakan bahwa untuk "Pemidanaan Anak Agar Dihindarkan Dari Penjara Anak".⁹

Dalam pasal 64 ayat (2) Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan "bahwa Perlindungan khusus bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum", dilaksanakan melalui:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Dalam kenyataannya berbagai kasus kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan anak terjadi diseluruh daerah dengan berbagai latar belakang.

⁹ www.kompas.co.id (edisi November 2007)

Kasus penculikan Rasya (5 tahun) yang sempat menjadi perhatian publik, setelah dilakukan pencarian secara intensif dan setelah mendapat himbauan dari Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, untuk dikembalikan ke orang tuanya, akhirnya penculik menyerahkan ke polisi. Ternyata pelakunya adalah anak sekolah dari sebuah SMA Negeri di Jakarta. Begitu juga kasus lainnya yang menarik perhatian masyarakat seperti Smack Down, perkelahian ala Boxing yang mengakibatkan kematian, pelanggaran susila yang dilakukan oleh anak dan korbannya juga anak, narkoba, psikotropika dengan anak sebagai pelaku dan berbagai macam kasus lainnya dimana anak terlibat sebagai pelaku.¹⁰

Proses pidana dalam sistem Peradilan Formil yang dialami anak akan lebih banyak berpengaruh buruk pada masa depan anak. Dimana anak yang terlibat dan dilibatkan dalam proses hukum tadi akan menjalani penyidikan, penahanan, sampai pemidanaan.

Pemikiran baru mengenai Penanganan ABH melalui proses hukum dalam sistem peradilan formil dilakukan oleh alat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Departemen Hukum dan HAM (RUTAN, LAPAS, BAPAS), yang dimungkinkan proses hukum tersebut dapat dialihkan dengan penanganan dan pembinaan alternatif dengan cara mencari solusi penyelesaian yang terbaik bagi anak sebagai pelaku. Dengan sistem ini penyelesaian (proses hukum) masalah ABH dilibatkan juga korban, masyarakat serta orang tua pelaku dan orang tua korban dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan rasa adil serta puas bagi semua pihak.

¹⁰ www.suarapembaharuan.com (edisi 24 April 2015)

Berkaitan dengan sistem peradilan pidana terpadu tersebut Muladi menyatakan bahwa *Criminal Justice System* (Sistem Peradilan Pidana) memiliki tujuan untuk resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pemberantasan kejahatan dan untuk mencapai kesejahteraan sosial.¹¹

Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak, lembaga penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu kepolisian, kejaksaan pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerjasama dan membentuk suatu “*Integrated Criminal Justice System*”.¹²

- a. Kepolisian sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut.
- b. Kejaksaan dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak.
- c. Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.
- d. Institusi penghukuman,¹³ atau yang sering disebut dengan istilah lembaga eksekusi atau pelaksanaan pidana (Lembaga Pemasyarakatan).

¹¹ Suara Pembaharuan, 23 September 2001.

¹² Nyoman Serikat Putra Jaya, Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang, hal. 15

¹³ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Robert C. Trajanowics and Marry Morash, dalam *Juvenile Delinquency : Concept and Control*, hlm. 2

Sistem Peradilan Pidana dapat digambarkan sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang diterimanya.¹⁴ Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan dan keluhan masyarakat bahwa mereka telah menjadi korban dari suatu kejahatan, dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku ke muka sidang pengadilan dan menerima pidana.¹⁵

Dengan mengacu pada ketentuan tersebut bahwa pada setiap tingkatan pemeriksaan dalam sistem peradilan kecuali institusi penghukuman (lembaga eksekusi), kesemuanya memiliki alternatif pembebasan bagi anak nakal yang terlanjur terlibat dalam masalah hukum. Namun demikian dalam prakteknya apa yang tertulis dalam teori sulit sekali rasanya untuk direalisasikan.

Bahwa penanganan pidana yang dilakukan oleh anak-anak, dalam tiap tingkatan pemeriksaan (baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, sampai dengan tahap eksekusi) sama dengan penanganan pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi ada beberapa hal yang dikhususkan dan perlu diperhatikan misalnya seperti lamanya masa penahanan, pemisahan ruang tahanan anak dari orang dewasa, pendampingan, penelitian kemasyarakatan oleh BAPAS, serta ancaman pidana bagi anak.

Mengenai *Restorative Justice* ini hampir sama dengan sistem “Mediasi Penal”, yang merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan (yang dikenal dengan istilah ADR atau *Alternative Dispute*

¹⁴ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007, hal.140

¹⁵ *Ibid*, hal.140

Resolution). Namun ADR biasanya digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus perdata,¹⁶ tidak untuk kasus-kasus pidana.¹⁷ Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (*ius constitutum*/hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.¹⁸

Bahwa selain Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksudkan dalam tulisan ini, melalui jalur penal juga diberikan alternatif mengenai pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana yang masih anak-anak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun tindakan yang dapat di jatuhkan menurut ketentuan pasal tersebut berupa:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan Surat Ijin Mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindakan.

¹⁶ Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-undang nomor 30 tahun 1999

¹⁷ Barda Nawawi Arif, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2010, hal.2

¹⁸ *Ibid*, hal.3

Dengan adanya kemungkinan penjatuhan tindakan terhadap pelaku pidana anak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka seharusnya ketentuan tersebut menjadi acuan dalam penegakan hukum khususnya terhadap pelaku pidana anak, dengan sedapat mungkin menghindarkan penjatuhan sanksi berupa pemidanaan. Menurut Santi Kusumaningrum, anak berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan memiliki konsekuensi merugikan bagi anak dan masyarakat, diantaranya adalah:

- a. Pengalaman kekerasan dan perlakuan salah selama proses peradilan (pelaku, korban atau saksi)
- b. Stigmatisasi
- c. Pengulangan perbuatan¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan adanya suatu pemahaman baru yang dapat menjadi jalan keluar bagi masalah delinkuensi anak Indonesia. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) diharapkan mampu menjadi alternatif penanganan masalah delinkuensi anak. Penjatuhan tindakan terhadap ABH adalah cita-cita dari undang-undang semata "*das sein*" akan tetapi dalam kenyataan dan fakta yang terjadi di lapangan "*das sollen*" pencapaian penegakan hukum "*law enforcement*" sehubungan dengan adanya alternatif pemidanaan tersebut sangatlah sulit, karena sudah melibatkan banyak pihak yang terkait dalam proses yang mana masing-masing pihak tersebut punya kepentingan.

¹⁹ Artikel Santi Kusumaningrum, unicef.org/indonesia/ id

Sehingga kehadiran pradigma baru dalam suatu kerangka peradilan restoratif ini dirasa sangat baik sekali, karena dalam peradilan restoratif pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah mereka yang berkonflik atau terlibat permasalahan hukum, sehingga diharapkan dengan penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara anak yang terlanjur berkonflik dengan hukum, akan dapat diimplementasikan secara baik dalam praktek peradilan tanpa campur tangan pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat memanfaatkan situasi.

Satjipto Rahardjo, guru besar emiritus sosiologi hukum Diponegoro, Semarang, menyebutkan, “Salah satu peluang terciptanya mafia peradilan adalah banyaknya telinga di sekitar pengambil putusan dan proses pengambilan putusan. Misalnya, saat munculnya *advis*, yang bisa menunjukkan arah putusan, sesudah majelis hakim berunding tentang putusan. Para pemilik telinga, antara lain asisten, juru tulis, termasuk hakim sendiri, dapat menawarkan *advis* itu ke pihak yang berkepentingan”²⁰.

Bahwa lembaga penegakan hukum merupakan satu keterpaduan dalam sebuah sistem yang mana dalam bekerjanya sistem tersebut adalah saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Keterpaduan tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga menjadi suatu mata rantai yang tidak terpisahkan dan dalam bekerjanya tidak dapat berjalan sendiri-sendiri dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa antara satu lembaga dengan lembaga lainnya saling bersimbiosis mutualisme dalam pelaksanaannya.

²⁰ Barda Nawawi Arif, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2010, hal.2

Pemikiran mengenai ide Keadilan Restoratif ini muncul sehubungan dengan diperlukannya upaya alternatif penyelesaian masalah Anak Berhadapan dengan Hukum, selain melalui Peradilan Anak. Hal ini sejalan dengan prinsip yg dianut *Convention on the rights of the child* (CRC) dan juga sebagaimana telah diadopsi dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya menyangkut prinsip *"The Best Interest of The Child"* dimana penangkapan, penahanan, pemidanaan anak dilakukan sebagai upaya terakhir (*the last resort*)".

F. Kerangka Teoritik

1. Keadilan Restoratif

Definisi Keadilan Restoratif berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 angka 6 adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait Untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Bahwa dengan adanya penyelesaian perkara melalui jalur Keadilan Restoratif, maka Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif

(*restoratif justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi).

Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidanaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau "*Doer-Victims*" Relationship. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau "*daad-dader strafrecht*". Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakkan Hak Azasi Manusia.

Bahwa ada 3 (tiga) aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum yaitu segi struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya (*legal culture*) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel.

Dengan adanya penerapan Keadilan Restoratif dalam upaya penyelesaian perkara Anak Berhadapan dengan Hukum dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mulai berlaku sejak 01 Agustus 2014, merupakan salah satu wujud peran serta pemerintah terhadap anak bangsa, dimana anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia.

Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang

diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal.

2. Diversi

Tindak pidana yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah masih tergolong usia anak-anak. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan. Salah satu upaya pemerintah dalam

melakukan pencegahan dan penanggulangan kenakalan yaitu dengan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice System*) melalui UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai tahap dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sedangkan Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana.²¹

Diversifikasi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi yaitu dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta

²¹ Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hal. 103. 4

menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting, karena dengan diversi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak yang berhadapan dengan hukum dari stigma sebagai anak nakal, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.³ Adapun yang menjadi tujuan diversi sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak yaitu: a) mencapai perdamaian antara korban dan anak; b) menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; c) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e) menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Proses diversi akan menghasilkan kesepakatan diversi yang mana harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan atau pelayanan masyarakat. Proses peradilan pidana anak akan dilanjutkan apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Dengan demikian hukum juga bisa memberikan ruang bagi anak untuk terus berkembang dan terlindungi sesuai kapasitas pertumbuhannya. Untuk itu

diharapkan agar generasi muda di masa datang lebih bisa mentaati hukum yang berlaku. Pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak dapat dijadikan wahana untuk mendidik anak yang sudah terlanjur melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum tentang pentingnya mentaati hukum.²²

3. Beberapa Corak Peradilan Anak

Gordon Bazomore dalam tulisannya “*Three Paradigms of Juvenile Justice*” memperkenalkan tiga corak atau model peradilan anak, yaitu:

- a) model pembinaan pelaku perorangan (*individual treatment model*);
- b) model retributive (*retributive model*);
- c) model restorative (*restorative model*)

Model pembinaan pelaku perorangan (*individual treatment model*) dan *model retributive (retributive model)* telah mempercayakan campur tangan peradilan anak dan menetapkan dengan pasti parameter-parameter kebijakan tentang peradilan anak. Di dalam model pembinaan pelaku perorangan, persidangan anak dilihat sebagai suatu agensi quasi kesejahteraan dengan mandat peradilan yang samara-samar, pembinaan dilandaskan pada cara medik terapeutik, tentang sebab-sebab timbulnya delinkuensi anak. Atas dasar itu delinkuensi anak dipandang sebagai simptomatik dan gangguan, dan hakikat serta tingkat keseriusannya dilihat tidak lebih sebagai persoalan yang membutuhkan pelayanan terapeutik untuk mengkoreksi gangguan-gangguan yang ada sebelumnya. Model pembinaan pelaku perorangan di negara-negara Eropa dikenal sebagai “model kesejahteraan anak”, berangkat dari satu cara pandang bahwa kejahatan atau

²² Lushiana Primasari, 2010, “Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”

delinkuensi anak tidak dipertimbangkan atau diharapkan pada perangkat nilai-nilai, melainkan lebih dilihat sebagai tanda tidak fungsionalnya sosialisasi. Intervensi adalah sarana untuk mencoba meralat perilaku penyimpangan social lewat pemberian sanksi terhadap masalah personal seseorang dan kebutuhan pembinaan anak pelaku delinkuen. Corak atau model pembinaan pelaku perorangan ini dirasakan kelemahannya terutama tidak terjaminnya timbul stigmatisasi, paternalistic, mahal, tidak memadai, dan jaminan hukumnya lemah serta diragukan intensitasnya. Di samping itu, model ini dilihat masih belum berhasil mengarahkan secara formal kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas sanksi terhadap anak pelaku delinkuen dan gagal memainkan peran dari peradilan anak dalam kerangka penyelamatan public. Keputusan bersifat ambivalen dan tak taat asas (*inconsistent*) serta cenderung menyembunyikan maksud pemidanaan dengan mengatasnamakan keselamatan public.

Seiring dengan kritik terhadap model pembinaan pelaku perorangan terhadap anak tersebut, kemudian muncul tuntutan untuk segera mereformasi peradilan anak. Arah reformasi tertuju pada pengaplikasian filosofis “pemberian ganjaran”. Pengaplikasian filosofis itu dimaksudkan sebagai upaya untuk merasionalisasikan ketidakpastian pembuatan keputusan dalam persidangan anak, dan untuk menegaskan kembali pentingnya fungsi sanksi. Konsekuensi yang muncul kemudian adalah tuntutan akan perlunya mengadopsi pedoman pemberian pidana yang pasti, undang-undang tentang anak tidak lagi menekankan rehabilitasi dan membuang kerangka acuan berorientasi pada keperluan pelaku.

Model *Restorative Justice* suatu alternatif konsep peradilan anak Indonesia model peradilan anak restorative berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuensi anak, tidak akan efektif tanpa adanya kerja sama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar pada model peradilan restorative ini bahwa keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan system peradilan anak.

Ciri pembeda model *restorative* dengan kedua model lainnya terletak pada sisi pandang terhadap perilaku delinkuensi anak. Menurut model *restorative*, perilaku delinkuensi anak adalah perilaku yang merugikan korban dan masyarakat. Tanggapan peradilan *restorative* terhadap delinkuensi terarah pada perbaikan kerugian itu dan penyembuhan luka masyarakat. Peradilan *restorative* tidak bersifat punitive, tujuan utamanya adalah perbaikan luka yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diakibatkan oleh perbuatannya dan konsiliasi serta rekonsiliasi dikalangan korban, pelaku dan masyarakat. Model peradilan *restoratif* juga berkehendak untuk merestorasi kesejahteraan masyarakat melalui cara-cara menghadapkan pelaku anak pada pertanggungjawaban atas perilakunya, korban yang biasanya dihalangi ikut berperan serta dalam proses peradilan kini diberi kesempatan untuk berperan serta di dalam proses.

Konsep Keadilan Restoratif telah muncul lebih dari 20 tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mendefinisikan restorative justice sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat di masa yang akan datang.

Proses Keadilan Restoratif pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversifikasi ini, merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.

Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. Sebelum pendudukan Belanda, bangsa kita sudah memiliki hukum sendiri, yaitu hukum adat. Hukum adat tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dengan perkara perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

Selain dalam hukum adat, musyawarah dalam penyelesaian perkara pidana juga dikenal dalam hukum Islam, bahkan dalam perkara berat dan dilakukan orang dewasa sekalipun, seperti pembunuhan, yaitu apabila keluarga korban memaafkan pelaku kejahatan dan biasanya pelaku membayar diat (uang pengganti) kepada keluarga korban, hal ini sesuai dengan Alquran Surat Al Baqarah ayat 178.

Sasaran akhir konsep peradilan restorative ini mengharapkan berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan, dan divonis penjara; menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari; pelaku pidana anak dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan Lapas; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan orang tua dan masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak dan; pengintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat. Adapun sebagai mediator dalam musyawarah dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan bila kejadiannya di sekolah dapat dilakukan kepala sekolah atau guru. Syarat utama dari penyelesaian melalui musyawarah pemulihan adalah adanya pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah pemulihan. Jadi, musyawarah tidak boleh didasarkan atas paksaan. Apabila pihak-pihak tidak menghendaki penyelesaian melalui musyawarah pemulihan, maka proses peradilan baru berjalan. Dalam konsep restorative ini proses peradilan sebagai ultimum remedium, apabila pintu diskresi tidak ditemukan. Proses peradilan yang diharapkan adalah proses yang dapat memulihkan, artinya perkara betul-betul ditangani aparat penegak hukum yang mempunyai minat,

pehatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan restorative justice, serta penahanan dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan mengindahkan prinsip-prinsip dasar dari Konvensi Hak-hak Anak yang telah diadopsi ke dalam UU Perlindungan Anak. Apabila anak terpaksa harus ditahan, penahanan tersebut harus di rutan khusus anak, dan apabila terpaksa harus dihukum penjara, anak harus ditempatkan di lapas anak. Baik di rutan maupun di lapas, anak tetap harus bersekolah dan mendapatkan hak asasinya sesuai dengan *The Beijing Rules* (Peraturan Minimum Standar PBB Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak) agar mereka dapat menyongsong masa depan yang cerah, karena pengabaian terhadap hak-hak anak adalah juga pengabaian terhadap masa depan bangsa dan negara.

4. Dasar Hukum Perlindungan Hukum terhadap ABH

Landasan yuridis perlindungan hukum terhadap anak, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pelaksanaan Sitem Peradilan Pidana Anak sebagaimana telah dipaparkan diatas ditegakkannya demi mencapai kesejahteraan anak dengan berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, Sitem Peradilan Pidana Anak berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak (*protection child and fullfilment child rights based approuch*). Deklarasi Hak-Hak Anak tahun 1959 dapat

dirujuk untuk memaknai prinsip kepentingan terbaik untuk anak. Prinsip kedua menyatakan bahwa anak-anak seharusnya menikmati perlindungan khusus dan diberikan kesempatan dan fasilitas melalui upaya hukum maupun upaya lain sehingga memungkinkan anak terbangun fisik, mental, moral, spiritual dan sosialnya dalam mewujudkan kebebasan dan kehormatan anak.²³

Bahwa untuk melihat tentang efektif atau tidaknya suatu penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana anak, tidak dapat dijawab begitu saja secara mereke-reka, karena selain diperlukan suatu pengamatan juga diperlukan suatu penelitian secara mendalam tentang hal ini.

Suasana perubahan hukum dalam masyarakat dengan sekalian problematikanya tersebut membutuhkan suatu disiplin ilmu yang berangkat dari metode observasi terhadap kenyataan. Bekerjanya hukum dalam masyarakat merupakan bentuk realitas sosial yang menjelaskan bagaimana sebenarnya hukum diperlakukan oleh manusia dalam masyarakat, dan potret ini secara *“the full social reality of law”*, akan dapat ditangkap secara utuh dengan *“optic sosiologis”*.²⁴

Bahwa dalam praktek ketika seorang akan menerapkan suatu ketentuan formil sebagaimana tertuang secara utuh dalam suatu perturan secara normatif, maka diperlukan tinjauan secara sosiologis untuk mengimplementasikan ketentuan normatif tersebut dalam dunia

²³ Yayasan Pemantau Anak, Op.cit, hal. 54

²⁴ Saifullah, S.H., M.H, Refleksi Sosiologi Hukum, Refika aditama, Bandung, 2010, hal.82

praktek. Hal tersebut dikarenakan proses menjalankan hukum selain dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal disekelilingnya seperti adat istiadat, norma agama, kehidupan sosial, kehidupan ekonomi bahkan kehidupan politik, tetapi juga dipengaruhi faktor internal yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri.²⁵

Bahwa pada akhirnya dengan bermuara pada hasil akhir penegakkan hukum di Indonesia yang saat ini mengalami keterpurukan yang amat sangat. Hal ini dikarenakan dalam prakteknya para praktisi hukum dalam peegakkan hukum hanya mengedepankan praktek penegakkan hukum secara normatif tanpa melakukan tinjauan ataupun kajian lebih mendalam terhadap setiap kasus yang terjadi secara sosiologis dan masih terdapat cara pandang yang berbeda dalam menilai setiap kasus hukum sehingga membawa akibat pada interpretasi hukum yang berbeda pula pada akhir penyelesaiannya.²⁶

5. Maksud dan Tujuan Pidana

Bahwa sebagai mana kita ketahui tujuan dan pedoman pidana dirumuskan dengan bertitik tolak dari pokok pemikiran 1) sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (purposive system) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan, 2) tujuan pidana merupakan bagian integral (sub-sistem) dari keseluruhan system pidana (sistem hukum pidana) di samping sub sistem lainnya, yaitu subsistem tindak pidana,

²⁵ *Ibid*, hal. 82

²⁶ *Ibid*, hal 82

pertanggungjawaban pidana, dan pidana, 3) perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol/pengarah dan sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan, 4) dilihat secara fungsional atau operasional, sistem pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap “formulasi” (kebijakan legislatif), tahap “aplikasi” (kebijakan judicial/judikatif), dan tahapan “eksekusi” (kebijakan administratif/eksekutif); oleh karena itu agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.²⁷

Tujuan dan pedoman pidana sebagaimana diuraikan di atas tentunya harus juga menjadi pedoman dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ada 2 (dua) kelompok yaitu dalam kapasitas anak sebagai saksi/korban dan anak sebagai pelaku tindak pidana, yang akan menjadi pokok bahasan kita dalam penulisan ini adalah anak yang melakukan tindak pidana.

Menurut Sudarto penanggulangan delinkuensi anak erat kaitannya dengan kebijakan kriminal (criminal policy). Kebijakan kriminal sebagai usaha rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, di dalam gerak operasionalnya terarah pada dua jalur, yaitu kebijakan

²⁷ Arief Barda Nawawi, Prof.Dr. S.H. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, Perspektif Pembaharuan Hukum Pidanan dan Perbandingan Beberapa Negara*, Oetama, Semarang, Pebruari 2009, hal. 3-4

penal dan kebijakan non penal.²⁸ Lebih lanjut, menurut Paulus Hadisuprpto penggunaan sarana penal atau jalur hukum pidana cenderung merugikan masa depan anak karena membekaskan stigma pada anak. Delinquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa criminal justice system memiliki tujuan untuk: (1) Resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana; (2) pemberantasan kejahatan; dan (3) untuk mencapai kesejahteraan sosial.²⁹

Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Kemudian fungsi yang seharusnya dijalankan oleh sistem peradilan pidana terpadu adalah:

1. Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya inkapasiti terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat.
2. Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *due process of law* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana,

²⁸ Hadisuprpto, Paulus. 2006. *Pidato Pengukuhan Guru Besar, Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 4

²⁹ Mappi FHUI, *Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, 2003, www.pemantauperadilan.com

melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.

3. Menjaga hukum dan ketertiban.
4. Menghukum pelaku kejahatan sesuai falsafah pemidanaan yang dianut.

Berkaitan dengan implementasi fungsi sistem peradilan pidana di atas, dalam menangani anak, maka pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak menjadi tujuan utama sistem tersebut. Fungsi tersebut harus dilandasi prinsip kepentingan terbaik untuk anak (*the principle of the best interests of the child*).

6. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Dan Kaitannya Dengan Keadilan Restoratif

Bahwa usaha menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat identik dengan pembicaraan politik kriminal atau criminal policy. Politik kriminal adalah usaha yang rasional dari penguasa/masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Usaha menanggulangi kejahatan dalam masyarakat secara operasional dapat dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (*penal*) dan non hukum pidana (*non penal*), dimana usaha penal dan non penal ini harus saling melengkapi satu sama lain³⁰.

Menurut Mardjono Reksodipoetro sebagaimana dikutip oleh Nyoman Serikat Putra Jaya, tujuan Sistem Peradilan Pidana, adalah:

³⁰ Nyoman Serikat Putra Jaya, Prof. S.H., M.H, Op.cit, hal. 14

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang salah dipidana;
3. Mengusahakan agar mereka yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Berkaitan dengan tujuan pidanaan sebagaimana tersebut di atas, sampai dengan tulisan ini dibuat tujuan pidanaan tersebut belum dikedepankan dalam sistem penegakkan hukum di Indonesia, khususnya terhadap subjek hukum yang masih anak-anak yang pada kenyataan terlanjur terlibat dengan masalah hukum. Dimana aspek-aspek sosiologis belum dikedepankan dalam mengajukan tuntutan oleh penuntut umum dan dalam penjatuhan putusan oleh majelis hakim, yang pada akhirnya mempunyai akibat hukum dan akibat sosiologis terhadap anak yang bersangkutan yang melekat hingga si anak beranjak dewasa dan besar dengan catatan kelam terlibat masalah hukum. Keadilan Restoratif merupakan hal yang relatif baru di Indonesia. Namun demikian, *Restorative Justice* memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyikapi masalah delinkuensi anak.

Menurut Fruin J.A., dalam Paulus Hadisuprpto, peradilan anak restoratif berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap pelaku delinkuensi anak tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak

menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak.³¹

Menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum hendaknya dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan dan sedapat mungkin menghindarkan anak dari lembaga peradilan. Pengadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi upaya terakhir setelah berbagai upaya yang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan telah ditempuh. Secara umum, prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah:

- a. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
- b. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif;
- c. Melibatkan para korban, orangtua, keluarga besar, sekolah, dan teman sebaya;
- d. Menciptakan fórum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah;menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.³²

³¹ Hadisuprpto, Paulus, 2008, *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bayumedia Publishing, Malang, hal.

³² Steven Allen, Kata Pengantar, dalam Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003.

Dalam *restorative justice* metode yang dipakai adalah musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing, ditambah wakil masyarakat yang diharapkan dapat mewakili lingkungan dimana tindak pidana dengan pelaku anak tersebut terjadi. Dengan adanya dukungan dari lingkungan setempat untuk menyelesaikan masalah di luar sistem peradilan anak diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak bersifat punitif, namun tetap mengedepankan kepentingan dan tanggung jawab dari anak pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.³³

Pendekatan yuridis mempergunakan sumber data sekunder, untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum peradilan Anak, literatur-literatur yang berkaitan dengan Keadilan Restoratif, artikel-artikel, dan jurnal-jurnal yang mempunyai korelasi, yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti sedangkan pendekatan normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 24

yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan³⁴.

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menelusuri dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang diambil dari bahan pustaka merupakan bahan pustaka dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder yang mempunyai ruang lingkup sangat luas, meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, serta dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah³⁵

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif, adalah penelitian dengan melukiskan suatu keadaan atau peristiwa. Dimaksud penelitian deskriptif, karena penelitian ini adalah penelitian yang memberikan gambaran data seteliti mungkin tentang Anak Berhadapan dengan Hukum, keadaan, gejala-gejala lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan Keadilan Restoratif sebagai penyelesaian Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum. Pendekatan analitis, sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu melukiskan dan menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh serta menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Yang diteliti dan

³⁴ Ibid hal. 9

³⁵ Ibid, hal. 24

dipelajari adalah objek penelitian secara keseluruhan. Istilah analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna atau definisi terhadap tindakan dipilihnya, yang bersifat deskriptif, data-data dikumpulkan untuk dianalisis, sebagai dasar untuk dapat memecahkan masalah yang timbul.³⁶

3. Metode pengumpulan data

Bahan penelitian kepustakaan ini menghasilkan data sekunder yang diperoleh dari 2 (dua) bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer maupun hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat terdiri dari

- a) Undang-undang
- b) Peraturan Pemerintah
- c) Keputusan Presiden

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a) Buku-buku yang membahas tentang Anak Berhadapan dengan Hukum dan Keadilan Restoratif

³⁶ Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 9

- b) Artikel-artikel dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah Anak Berhadapan dengan Hukum dan Keadilan Restoratif

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen, yaitu mempelajari bahan-bahan yang berupa data sekunder. Pertama dengan mempelajari aturan-aturan di bidang hukum yang menjadi objek penelitian, dipilih dan dihimpun kemudian dari bahan itu dipilih asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan ketentuan-ketentuan yang mempunyai kaitan erat dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya disusun berdasarkan kerangka yang sistematis guna mempermudah dalam menganalisisnya.

4. Metode analisis data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif. Yang dimaksud dengan analisis kualitatif, metode normatif kualitatif, yaitu menganalisa hasil studi pustaka kedalam bentuk gambaran permasalahan dengan metode deduktif-induktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh dan sistematis.³⁷

H. Sistematika Penulisan

Secara sistematis penelitian ini akan dibagi ke dalam empat bab, yang mana pada tiap bab berisi hal-hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta 1986, hal 10

Bab I, Merupakan bab pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan juga sistematika penelitian.

Bab II, Merupakan bab yang berisi tinjauan pustaka dalam bab ini akan memaparkan beberapa hal sehubungan dengan teori-teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yang disajikan oleh penulis, yaitu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan yang mengatur mengenai pandangan Islam tentang Anak, Keadilan Restoratif sebagai wujud peradilan restorative, Diversi, maksud dan tujuan upaya diversi, implementasi keadilan restorative dalam praktek sampai dengan kemungkinan dihapuskannya sanksi pidana penjara khusus terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam kualifikasi tindak pidana tertentu.

Bab III, Merupakan bab yang akan menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan hasil penelitian baik normatif maupun sosiologis terhadap objek permasalahan dalam penulisan ini. Hasil penelitian tersebut nanti akan dianalisa dengan menggunakan teori hukum yang akan menghasilkan pembahasan dari pokok permasalahan yang dikemukakan oleh penulis yaitu menjelaskan dan menganalisa bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara anak di luar pengadilan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana efektifitas Keadilan Restoratif dalam penanganan perkara terhadap anak berhadapan dengan hukum, serta untuk mengetahui dengan menganalisa apa saja yang

menjadi kendala dalam mewujudkan Keadilan Restoratif berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012.

Bab IV, Merupakan bab terakhir yaitu bab penutup, berisi mengenai simpulan yang merupakan jawaban dari pada tujuan penelitian setelah dibahas dan saran dari penulis mengenai seluruh hasil penelitian dan pembahasan serta rekomendasi dari permasalahan yang dikemukakan.